



PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan hukum yang terencana, tepadu, dan berkelanjutan guna menunjang sistem hukum nasional diperlukan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Keamanan Laut;
- b. bahwa didorong oleh kebutuhan organisasi dalam menciptakan tata kelola kelembagaan yang tertib dan terarah serta untuk menjamin keterpaduan dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan di lingkungan internal Badan Keamanan Laut;
- c. bahwa Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
3. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Keamanan Laut adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Keamanan Laut yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Pengusul adalah pimpinan tinggi madya yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Keamanan Laut.
5. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
6. Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. penetapan;
- d. pengundangan; dan
- e. pendokumentasian dan penyebarluasan.

Pasal 3

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. undang-undang;
- b. peraturan pemerintah;
- c. peraturan presiden; dan

- d. peraturan badan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla.
- (2) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Kepala Bakamla.
- (3) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada:
 - a. program legislasi nasional;
 - b. program penyusunan peraturan pemerintah;
 - c. program penyusunan peraturan presiden; dan
 - d. rencana strategis Bakamla.

Pasal 5

- (1) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. ruang lingkup pengaturan; dan
 - c. Pengusul.
- (3) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh Kepala Bakamla.

Pasal 6

- (1) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan usulan Pengusul yang disampaikan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan untuk ditetapkan sebagai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla tahun berikut.
- (2) Usulan Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Usulan Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat penyampaian usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla yang disertai dengan naskah urgensi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Naskah urgensi penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan;
 - b. dasar hukum penyusunan;
 - c. latar belakang penyusunan;
 - d. pokok pengaturan; dan
 - e. inventarisasi peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat penyampaian usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla dan naskah urgensi penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diinventarisasi dan diverifikasi oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bakamla menjadi Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla tahun berikutnya.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan November tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan oleh Kepala Bakamla.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan perubahan oleh Pengusul yang disampaikan kepada Kepala Bakamla.
- (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Kepala Bakamla untuk menetapkan perubahan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla dapat dilaksanakan terhadap rancangan yang tidak terdapat dalam Program Penyusunan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla.
- (2) Dalam hal Pengusul mengajukan usulan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di luar Program Penyusunan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusul mengajukan permohonan penyusunan kepada Kepala Bakamla.
- (3) Usulan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan draft awal Peraturan Perundang-undangan dan keterangan awal.
- (5) Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dasar hukum penyusunan;
 - c. latar belakang penyusunan;
 - d. pokok pengaturan; dan
 - e. target waktu penyusunan.
- (6) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dan diselesaikan dalam tahun berjalan.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 10

- (1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas penyusunan:
 - a. rancangan undang-undang;
 - b. rancangan peraturan pemerintah;
 - c. rancangan peraturan presiden; dan
 - d. rancangan peraturan badan.
- (2) Rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c merupakan rancangan peraturan yang akan dibahas dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau panitia antarnonkementerian.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Pengusul.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kelompok kerja penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla.

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bakamla.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unit organisasi Pengusul;
 - b. unit organisasi terkait;
 - c. unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi yang menguasai muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sedang disusun.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyusun dan menyiapkan:
 - a. naskah akademik untuk undang-undang; atau
 - b. naskah urgensi untuk Peraturan Perundang-undangan selain Undang-Undang di lingkungan Bakamla.

Pasal 12

- (1) Pengusul sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (1) menyampaikan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah disusun oleh kelompok kerja penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla dengan melibatkan perwakilan Pengusul dan pihak yang terlibat dalam penyusunan serta kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:
 - a. menyelaraskan rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang lain serta dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menghasilkan kesepakatan internal terhadap substansi yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 13

- (1) Terhadap rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Bakamla mengoordinasikan pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (2) Pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pelaksanaan rapat panitia antarkementerian

dan/atau antarnonkementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rancangan peraturan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan rancangan hasil rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Penetapan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan terhadap:
 - a. rancangan peraturan pemerintah;
 - b. rancangan peraturan presiden; dan
 - c. rancangan peraturan badan.
- (2) Penetapan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan rancangan peraturan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala Bakamla.

Pasal 16

- (1) Penetapan rancangan peraturan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan melalui permohonan penetapan rancangan peraturan badan oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada Kepala Bakamla.
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. 2 (dua) naskah asli dan softcopy rancangan peraturan.

Pasal 17

- (1) Penetapan rancangan peraturan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) oleh Kepala Bakamla

dilaksanakan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah asli peraturan badan.

- (2) Rancangan peraturan badan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor dan tanggal penetapan oleh Kepala Bakamla.

BAB V PENGUNDANGAN

Pasal 18

- (1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan terhadap:
 - a. rancangan undang-undang;
 - b. rancangan peraturan pemerintah;
 - c. rancangan peraturan presiden; dan
 - d. rancangan peraturan badan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 19

Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan oleh:

- a. Pengusul; dan
- b. pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk salinan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (4) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui forum:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. forum hukum lainnya.

- (5) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bakamla.

BAB VII EVALUASI

Pasal 21

- (1) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla dilaksanakan untuk mengamati, mencatat, dan menilai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sehingga dapat diketahui capaian, dampak, dan kemanfaatan yang diharapkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Bakamla bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 012 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2025

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

IRVANSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

FORMAT PENYAMPAIAN USULAN PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BADAN KEAMANAN LAUT	
.....	
NOTA DINAS	
Nomor : /HK.01/...../.....	
Yth	: (Pimpinan Tinggi Madya yang Menyelenggarakan Fungsi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan)
Dari	: (Pimpinan Tinggi Madya yang Mengusulkan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan)
Perihal	: Penyampaian Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla
Tanggal	:
Lampiran	:
Dengan hormat,	
.....	
.....	
.....	
Usulan daftar penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :	
1.	
2.	
3.	Dst.
.....	
.....	
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	
Nama	
Pangkat/Golongan	

FORMAT NASKAH URGENSI

JUDUL RANCANGAN PERATURAN

1. Dasar hukum penyusunan

Landasan yuridis yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, pembentukan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Bakamla. Dasar hukum ini memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku.

2. Latar belakang penyusunan

a. Urgensi

Urgensi memuat mengenai alasan perlunya rancangan peraturan perundang-undangan ini disusun.

b. Tujuan

Tujuan yaitu memuat mengenai apa tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.

3. Pokok pengaturan

Pada bab ini mengatur mengenai pokok pengaturan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Selanjutnya mengenai pokok pengaturan pada dasarnya memuat:

a. Ketentuan umum (memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa);

b. Materi yang akan diatur; dan/atau

c. Lampiran (apabila diperlukan)

4. Inventarisasi peraturan perundang-undangan

Memuat peraturan perundang-undangan terkait secara vertikal dan horizontal. Inventarisasi peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur sehingga dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta untuk menghindari terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,

Nama

Pangkat/Gol. Ruang

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IRVANSYAH